



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 111 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten dan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan ketentuan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
- b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- c. Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan
- d. Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibagi secara merata kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa, sebesar Rp. 481.575.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, sebesar Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, sebesar Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - d. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, sebesar Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan
 - e. Desa dengan jumlah penduduk lebih besar dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, sebesar Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh enam ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh).
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sesuai surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada 20 Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada ayat (3) dinilai dari :
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada ayat (3) dinilai dari :
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada ayat (3) dinilai dari :
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (3) dinilai dari :
 - a. perubahan skor Indek Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status desa Indek Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status desa Indek Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sesuai dengan daftar Desa yang ditetapkan pada surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Barito Kuala

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Barito Kuala

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Barito Kuala

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Barito Kuala

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito Kuala
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data perhitungan mutakhir.
- (5) Data perhitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, kertas kerja penghitungan pembagian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan daftar RKD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedekapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 1 berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan kode rekening 90 sampai dengan 99.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a dan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat masing masing bulan sebelumnya untuk penyaluran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2 masing masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 masing masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh bagi Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2 dilaksanakan setelah Bupati menerima persyaratan dari kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a dan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat masing masing bulan sebelumnya untuk penyaluran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.

- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sampai dengan minggu keempat bulan November, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi saldo Dana Desa di RKUN,
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat 2, dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. Dokumen pengajuan kepada Camat :
1. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 3. pakta integritas (bermaterai).
 4. surat pernyataan penggunaan Dana Desa
 5. kelengkapan dokumen kepada DPMD dan Bupati;
 6. SPJ Dana Desa; dan
 7. print out rekening koran
- b. Dokumen Pengajuan kepada DPMD :
1. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Kepala Dinas PMD;
 2. Surat Pengantar dari Camat
 3. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan;
 4. lembar pemeriksaan SPJ Dana Desa;
 5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 6. pakta integritas (bermaterai);
 7. surat pernyataan penggunaan Dana Desa (bermaterai); dan
 8. print out rekening koran
- c. Dokumen Pengajuan kepada Bupati :
1. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 2. Surat pengantar dari Kepala Dinas PMD kepada BPKAD;
 3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 4. pakta integritas (bermaterai);
 5. surat pernyataan penggunaan Dana Desa (bermaterai); dan
 6. print out rekening koran

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa berupa :
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;

- b. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 4;
 - c. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 5; dan
 - d. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3);
- disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen digital (*scan pdf*).
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, huruf c angka 1, dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 3; diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen digital (*scan pdf*).
 - (3) Dokumen administrasi persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*).

Pasal 15

- (1) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa, Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa :
 - 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
 - b. Tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

- c. Tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa pada Desa berstatus Desa Mandiri, Bupati menyampaikan dokumen persyaratan kepada Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa :
1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBD Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa; dan
- b. tahap II berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3, disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (5) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (6) Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penambahan sesuai kewenangan Bupati sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen fisik (hardcopy).
- (10) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 16

- (1) Penyampaian dokumen Penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a dan setelah dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan oleh Dinas PMD sesuai tugas dan fungsinya melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, perubahan peraturan kepala Desa tersebut disampaikan melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulannya.
- (10) Kepala Dinas PMD bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 17

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, penyampaian dokumen penyaluran untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a dan setelah dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan oleh Dinas PMD tugas dan fungsinya melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, perubahan peraturan kepala Desa tersebut disampaikan melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (23) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (8) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (9) Kepala Dinas PMD bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)

Pasal 18

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tidak disampaikan kepada KPPN sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD telah diterima di RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD disertai dengan print out rekening bank kepada BPKAD dan Dinas PMD.
- (2) BPKAD mendapatkan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Dana Desa ke RKD dari Kepala KPPN melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (7) Penempatan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang dan sub bidang kegiatan pada APBDesa berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (BPNT), Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan adanya kepastian bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Perangkat Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pendampingan yang ditetapkan kementerian teknis terkait.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Publikasi Dana Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKPDesa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi dokumen APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. Baliho APBDesa
 - b. papan proyek; dan/atau
 - c. Baliho Pertanggungjawaban APBDesa.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Desa
Paragraf 1
Laporan Prioritas Dana Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.

Paragraf 2
Laporan Penggunaan Dana Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan Dana Desa tahap I sampai dengan tahap III sesuai tahapan penyaluran Dana Desa.
- (3) Laporan tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada saat pengajuan dana tahap berikutnya.
- (4) Laporan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan minggu kedua tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara kolektif kepada Dinas PMD melalui Camat.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyusun laporan keuangan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (2) Laporan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa akhir tahun anggaran; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif diberikan dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18; dan/atau
 - b. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Bagian Kedua
Sanksi Penghentian Penyaluran

Pasal 31

- (1) Sanksi penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati c.q. Dinas PMD melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/Lembaga terkait paling lambat 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebutDir telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Sanksi Pemotongan Dana Desa

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Nama Desa yang dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 35

- (1) Dinas PMD, BPKAD dan Kepala Desa melakukan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat 30 April 2021.

- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara BPKAD dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi,.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 36

Ketentuan mengenai :

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. format surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8);
 - e. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
 - f. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Barito Kuala
Pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 111

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 111 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

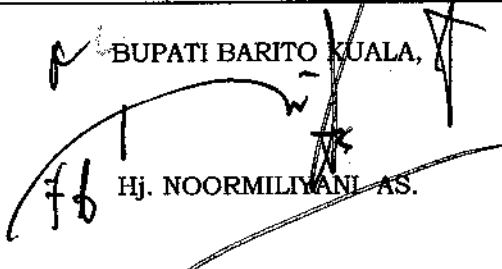
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III
				40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	785,622,000	314,248,800	314,248,800	157,124,400
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	777,594,000	311,037,600	311,037,600	155,518,800
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	657,356,000	262,942,400	262,942,400	131,471,200
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	769,870,000	307,948,000	307,948,000	153,974,000
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	729,845,000	291,938,000	291,938,000	145,969,000
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	737,539,000	295,015,600	295,015,600	147,507,800
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	1,110,227,000	444,090,800	444,090,800	222,045,400
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	936,993,000	374,797,200	374,797,200	187,398,600
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	639,835,000	255,934,000	255,934,000	127,967,000
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	656,321,000	262,528,400	262,528,400	131,264,200
11	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS LUAR	758,376,000	303,350,400	303,350,400	151,675,200
12	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN MUARA	666,894,000	266,757,600	266,757,600	133,378,800
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	784,247,000	313,698,800	313,698,800	156,849,400
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	784,952,000	313,980,800	313,980,800	156,990,400
15	TAMBAN	PURWOSARI II	724,394,000	289,757,600	289,757,600	144,878,800
16	TAMBAN	PURWOSARI I	741,348,000	296,539,200	296,539,200	148,269,600
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	767,086,000	306,834,400	306,834,400	153,417,200
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	749,976,000	299,990,400	299,990,400	149,995,200
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	778,849,000	311,539,600	311,539,600	155,769,800
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	1,153,207,000	461,282,800	461,282,800	230,641,400
21	TAMBAN	JELAPAT I	965,294,000	386,117,600	386,117,600	193,058,800
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	902,302,000	360,920,800	360,920,800	180,460,400
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	746,786,000	298,714,400	298,714,400	149,357,200
24	TAMBAN	SEKATA BARU	720,665,000	288,266,000	288,266,000	144,133,000
25	TAMBAN	KOANDA	711,403,000	284,561,200	284,561,200	142,280,600
26	TAMBAN	DAMSARI	729,099,000	291,639,600	291,639,600	145,819,800
27	TAMBAN	SIDOREJO	716,399,000	286,559,600	286,559,600	143,279,800
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	765,921,000	306,368,400	306,368,400	153,184,200
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	625,180,000	250,072,000	250,072,000	125,036,000
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	782,644,000	313,057,600	313,057,600	156,528,800
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	882,155,000	352,862,000	352,862,000	176,431,000
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	711,000,000	284,400,000	284,400,000	142,200,000
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	708,990,000	283,596,000	283,596,000	141,798,000
34	ANJIR PASAR	BANYIUR	732,284,000	292,913,600	292,913,600	146,456,800
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	703,874,000	281,549,600	281,549,600	140,774,800
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	645,863,000	258,345,200	258,345,200	129,172,600
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	722,977,000	289,190,800	289,190,800	144,595,400
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	779,934,000	311,973,600	311,973,600	155,986,800
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	980,992,000	392,396,800	392,396,800	196,198,400
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	1,040,693,000	416,277,200	416,277,200	208,138,600
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	726,749,000	290,699,600	290,699,600	145,349,800
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	744,593,000	297,837,200	297,837,200	148,918,600
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	727,905,000	291,162,000	291,162,000	145,581,000
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	730,878,000	292,351,200	292,351,200	146,175,600
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	698,594,000	279,437,600	279,437,600	139,718,800
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	738,408,000	295,363,200	295,363,200	147,681,600
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	705,341,000	282,136,400	282,136,400	141,068,200
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	664,066,000	265,626,400	265,626,400	132,813,200
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	1,063,118,000	425,247,200	425,247,200	212,623,600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III
				40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	727,618,000	291,047,200	291,047,200	145,523,600
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	1,117,095,000	446,838,000	446,838,000	223,419,000
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	699,695,000	279,878,000	279,878,000	139,939,000
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	855,295,000	342,118,000	342,118,000	171,059,000
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	735,700,000	294,280,000	294,280,000	147,140,000
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	945,025,000	378,010,000	378,010,000	189,005,000
56	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU BARU	1,110,803,000	444,321,200	444,321,200	222,160,600
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	758,471,000	303,388,400	303,388,400	151,694,200
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	661,047,000	264,418,800	264,418,800	132,209,400
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	733,694,000	293,477,600	293,477,600	146,738,800
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	709,029,000	283,611,600	283,611,600	141,805,800
61	ALALAK	PULAU ALALAK	710,959,000	284,383,600	284,383,600	142,191,800
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	996,541,000	398,616,400	398,616,400	199,308,200
63	ALALAK	PULAU SUGARA	726,711,000	290,684,400	290,684,400	145,342,200
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	738,601,000	295,440,400	295,440,400	147,720,200
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	1,011,341,000	404,536,400	404,536,400	202,268,200
66	ALALAK	SUNGAI SEMANGAT BAKTI	862,904,000	345,161,600	345,161,600	172,580,800
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	728,619,000	291,447,600	291,447,600	145,723,800
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	717,394,000	286,957,600	286,957,600	143,478,800
69	ALALAK	BELANDEAN	747,750,000	299,100,000	299,100,000	149,550,000
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	637,673,000	255,069,200	255,069,200	127,534,600
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	1,118,023,000	447,209,200	447,209,200	223,604,600
72	ALALAK	BERINGIN	737,980,000	295,192,000	295,192,000	147,596,000
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	832,353,000	332,941,200	332,941,200	166,470,600
74	ALALAK	PANCA KARYA	709,387,000	283,754,800	283,754,800	141,877,400
75	ALALAK	TATAH MESJID	1,449,391,000	579,756,400	579,756,400	289,878,200
76	MANDASTANA	TERANTANG	1,462,570,000	585,028,000	585,028,000	292,514,000
77	MANDASTANA	TANIPAH	640,411,000	256,164,400	256,164,400	128,082,200
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	714,983,000	285,993,200	285,993,200	142,996,600
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	786,374,000	314,549,600	314,549,600	157,274,800
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	748,801,000	299,520,400	299,520,400	149,760,200
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	763,879,000	305,551,600	305,551,600	152,775,800
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	933,037,000	373,214,800	373,214,800	186,607,400
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	748,189,000	299,275,600	299,275,600	149,637,800
84	MANDASTANA	LOKRAWA	720,036,000	288,014,400	288,014,400	144,007,200
85	MANDASTANA	SUNGAI RAMANIA	708,400,000	283,360,000	283,360,000	141,680,000
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	653,261,000	261,304,400	261,304,400	130,652,200
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	955,225,000	382,090,000	382,090,000	191,045,000
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	727,634,000	291,053,600	291,053,600	145,526,800
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	735,555,000	294,222,000	294,222,000	147,111,000
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	777,127,000	310,850,800	310,850,800	155,425,400
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	770,549,000	308,219,600	308,219,600	154,109,800
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAH	965,792,000	386,316,800	386,316,800	193,158,400
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	749,836,000	299,934,400	299,934,400	149,967,200
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	800,796,000	320,318,400	320,318,400	160,159,200
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	794,774,000	317,909,600	317,909,600	158,954,800
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	769,141,000	307,656,400	307,656,400	153,828,200
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	817,528,000	327,011,200	327,011,200	163,505,600
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	789,538,000	315,815,200	315,815,200	157,907,600
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	751,245,000	300,498,000	300,498,000	150,249,000
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	951,546,000	380,618,400	380,618,400	190,309,200
101	BELAWANG	BELAWANG	721,035,000	288,414,000	288,414,000	144,207,000
102	BELAWANG	BAMBANGIN	633,666,000	253,466,400	253,466,400	126,733,200
103	BELAWANG	SUKARAMAI	703,404,000	281,361,600	281,361,600	140,680,800
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	755,106,000	302,042,400	302,042,400	151,021,200
105	BELAWANG	SAMUDA	740,974,000	296,389,600	296,389,600	148,194,800
106	BELAWANG	PARIMATA	725,479,000	290,191,600	290,191,600	145,095,800
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	805,613,000	322,245,200	322,245,200	161,122,600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III
				40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
108	BELAWANG	PATIH SELERA	747,431,000	298,972,400	298,972,400	149,486,200
109	BELAWANG	KARANG BUAH	621,307,000	248,522,800	248,522,800	124,261,400
110	BELAWANG	BINAAN BARU	751,937,000	300,774,800	300,774,800	150,387,400
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	741,291,000	296,516,400	296,516,400	148,258,200
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	776,629,000	310,651,600	310,651,600	155,325,800
113	CERBON	SUNGAI RASAU	773,050,000	309,220,000	309,220,000	154,610,000
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	763,319,000	305,327,600	305,327,600	152,663,800
115	CERBON	SAWAHAN	979,652,000	391,860,800	391,860,800	195,930,400
116	CERBON	BANTUIL	728,660,000	291,464,000	291,464,000	145,732,000
117	CERBON	BADANDAN	788,467,000	315,386,800	315,386,800	157,693,400
118	CERBON	SUNGAI TUNJANG	650,534,000	260,213,600	260,213,600	130,106,800
119	CERBON	SUNGAI RAYA	649,095,000	259,638,000	259,638,000	129,819,000
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	740,273,000	296,109,200	296,109,200	148,054,600
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	747,423,000	298,969,200	298,969,200	149,484,600
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	951,531,000	380,612,400	380,612,400	190,306,200
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	1,017,129,000	406,851,600	406,851,600	203,425,800
124	BAKUMPAI	BANITAN	760,956,000	304,382,400	304,382,400	152,191,200
125	BAKUMPAI	BATIK	736,272,000	294,508,800	294,508,800	147,254,400
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	675,877,000	270,350,800	270,350,800	135,175,400
127	BAKUMPAI	SUNGAI LIRIK	774,513,000	309,805,200	309,805,200	154,902,600
128	KURIPAN	JAMBU BARU	948,209,000	379,283,600	379,283,600	189,641,800
129	KURIPAN	JAMBU	748,548,000	299,419,200	299,419,200	149,709,600
130	KURIPAN	KABUAU	915,844,000	366,337,600	366,337,600	183,168,800
131	KURIPAN	JARENANG	693,780,000	277,512,000	277,512,000	138,756,000
132	KURIPAN	TABATAN	957,840,000	383,136,000	383,136,000	191,568,000
133	KURIPAN	KURIPAN	711,271,000	284,508,400	284,508,400	142,254,200
134	KURIPAN	TABATAN BARU	958,530,000	383,412,000	383,412,000	191,706,000
135	KURIPAN	ASIA BARU	756,102,000	302,440,800	302,440,800	151,220,400
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	700,987,000	280,394,800	280,394,800	140,197,400
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	993,677,000	397,470,800	397,470,800	198,735,400
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	715,292,000	286,116,800	286,116,800	143,058,400
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	964,529,000	385,811,600	385,811,600	192,905,800
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	949,637,000	379,854,800	379,854,800	189,927,400
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	698,653,000	279,461,200	279,461,200	139,730,600
142	TABUKAN	MUARA PULAU	1,416,584,000	566,633,600	566,633,600	283,316,800
143	TABUKAN	KARYA INDAH	1,091,904,000	436,761,600	436,761,600	218,380,800
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	636,399,000	254,559,600	254,559,600	127,279,800
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	1,051,774,000	420,709,600	420,709,600	210,354,800
146	TABUKAN	KARYA JADI	647,380,000	258,952,000	258,952,000	129,476,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	941,479,000	376,591,600	376,591,600	188,295,800
148	MEKARSARI	MEKARSARI	779,932,000	311,972,800	311,972,800	155,986,400
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	1,067,945,000	427,178,000	427,178,000	213,589,000
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	780,620,000	312,248,000	312,248,000	156,124,000
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	796,903,000	318,761,200	318,761,200	159,380,600
152	MEKARSARI	JELAPAT II	866,983,000	346,793,200	346,793,200	173,396,600
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	1,000,850,000	400,340,000	400,340,000	200,170,000
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	816,275,000	326,510,000	326,510,000	163,255,000
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	760,995,000	304,398,000	304,398,000	152,199,000
156	MEKARSARI	INDAH SARI	641,402,000	256,560,800	256,560,800	128,280,400
157	BARAMBAI	BARAMBAI	726,284,000	290,513,600	290,513,600	145,256,800
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	779,489,000	311,795,600	311,795,600	155,897,800
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	726,830,000	290,732,000	290,732,000	145,366,000
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	627,813,000	251,125,200	251,125,200	125,562,600
161	BARAMBAI	BAGAGAP	773,757,000	309,502,800	309,502,800	154,751,400
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	1,110,886,000	444,354,400	444,354,400	222,177,200
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	770,523,000	308,209,200	308,209,200	154,104,600
164	BARAMBAI	KARYA BARU	804,962,000	321,984,800	321,984,800	160,992,400
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	797,918,000	319,167,200	319,167,200	159,583,600
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	753,375,000	301,350,000	301,350,000	150,675,000
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM	787,433,000	314,973,200	314,973,200	157,486,600
168	MARABAHAN	PENGHULU	620,147,000	248,058,800	248,058,800	124,029,400
169	MARABAHAN	BAGUS	906,109,000	362,443,600	362,443,600	181,221,800

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III
				40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170	MARABAHAN	BALIUK	638,666,000	255,466,400	255,466,400	127,733,200
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	769,927,000	307,970,800	307,970,800	153,985,400
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	684,580,000	273,832,000	273,832,000	136,916,000
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	801,082,000	320,432,800	320,432,800	160,216,400
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	631,504,000	252,601,600	252,601,600	126,300,800
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	644,079,000	257,631,600	257,631,600	128,815,800
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	702,777,000	281,110,800	281,110,800	140,555,400
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	747,218,000	298,887,200	298,887,200	149,443,600
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	704,235,000	281,694,000	281,694,000	140,847,000
179	WANARAYA	TUMIH	657,273,000	262,909,200	262,909,200	131,454,600
180	WANARAYA	PINANG HABANG	664,262,000	265,704,800	265,704,800	132,852,400
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	630,954,000	252,381,600	252,381,600	126,190,800
182	WANARAYA	BABAT RAYA	639,187,000	255,674,800	255,674,800	127,837,400
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	639,176,000	255,670,400	255,670,400	127,835,200
184	WANARAYA	SIDOMULYO	728,618,000	291,447,200	291,447,200	145,723,600
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	736,042,000	294,416,800	294,416,800	147,208,400
186	WANARAYA	SURYA KANTA	724,616,000	289,846,400	289,846,400	144,923,200
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	641,352,000	256,540,800	256,540,800	128,270,400
188	WANARAYA	DWIPASARI	677,690,000	271,076,000	271,076,000	135,538,000
9	JEJANGKIT	SAMPURNA	659,583,000	263,833,200	263,833,200	131,916,600
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	686,791,000	274,716,400	274,716,400	137,358,200
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	674,295,000	269,718,000	269,718,000	134,859,000
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	954,180,000	381,672,000	381,672,000	190,836,000
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	747,033,000	298,813,200	298,813,200	149,406,600
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	770,861,000	308,344,400	308,344,400	154,172,200
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	742,803,000	297,121,200	297,121,200	148,560,600
Total			154,055,221,000	61,622,088,400	61,622,088,400	30,811,044,200


 BUPATI BARITO KUALA,
 Hj. NOORMILIYANI AS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89</											

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 111 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPNP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PRIBUK REFERENSI	NOMOR REFERENSI	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	63.04.01.2003	KUALA LUPAK	73818519731000	DESA KUALA LUPAK RT 003	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA KUALA LUPAK	024401000673909	CABANG MABABAHAN	70567
12	63.04.01.2003	SUNGAI TELAN BESAR	73407086731000	DESA SUNGAI TELAN BESAR	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SUNGAI TELAN BESAR	024401000662307	CABANG MABABAHAN	70567
13	63.04.01.2003	SUNGAI TELAN KECIL	732527832731000	DESA SUNGAI TELAN KECIL RT 006	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SUNGAI TELAN KECIL	024401000662305	CABANG MABABAHAN	70567
14	63.04.01.2004	TABUNGANEN TENGAH	73825555731000	DESA TABUNGANEN TENGAH RT 002	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TABUNGANEN TENGAH	024401000662303	CABANG MABABAHAN	70567
15	63.04.01.2006	KARYA BARU	73845786731000	DESA KARYA BARU	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA KARYA BARU	024401000662301	CABANG MABABAHAN	70567
16	63.04.01.2007	TABUNGANEN PEMULIRUS	736625898731000	DESA TABUNGANEN PEMULIRUS RT 007	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TABUNGANEN PEMULIRUS	024401000662307	CABANG MABABAHAN	70567
17	63.04.01.2008	SUNGAI TERAS DALAM	735483042731000	DESA SUNGAI TERAS DALAM RT 010	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SUNGAI TERAS DALAM	024401000662309	CABANG MABABAHAN	70567
18	63.04.01.2008	SUNGAI TERAS BESAR	73666319731000	DESA SUNGAI TERAS BESAR RT 005	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SUNGAI TERAS BESAR	024401000662303	CABANG MABABAHAN	70567
19	63.04.01.2010	TABUNGANEN KECIL	737893394231000	DESA TABUNGANEN KECIL RT 006	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TABUNGANEN KECIL	024401000662301	CABANG MABABAHAN	70567
20	63.04.01.2011	SEI TERAS LUAR	810327844731000	DESA SEI TERAS LUAR RT 005	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SUNGAI TERAS LUAR	024401000662305	CABANG MABABAHAN	70567
21	63.04.01.2012	BERHING KENCANA	73861717731000	DESA BERHING KENCANA RT 001 RW 000	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA BERHING KENCANA	024401000662307	CABANG MABABAHAN	70567
22	63.04.01.2013	BERHING KENCANA	738932706731000	DESA BERHING KENCANA RT 001 RW 000	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA BERHING KENCANA	024401000662301	CABANG MABABAHAN	70567
23	63.04.01.2014	TANGGUL BEJO	7351632731000	DESA TANGGUL BEJO RT 006	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TANGGUL BEJO	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
24	63.04.01.2014	PURWOSARI II	73251983731000	DESA PURWOSARI II	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA PURWOSARI II	024401000662305	CABANG MABABAHAN	70566
25	63.04.01.2014	PURWOSARI I	73251983731000	DESA PURWOSARI I	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA PURWOSARI I	024401000662305	CABANG MABABAHAN	70566
26	63.04.01.2014	TAMBAAN BANGUN	73251983731000	DESA TAMBAAN BANGUN	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN BANGUN	024401000662305	CABANG MABABAHAN	70566
27	63.04.01.2014	TAMBAAN MUARA	73251983731000	DESA TAMBAAN MUARA	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN MUARA	024401000662304	CABANG MABABAHAN	70566
28	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
29	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
30	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
31	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
32	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
33	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
34	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
35	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
36	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
37	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
38	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
39	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
40	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
41	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
42	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
43	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
44	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
45	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
46	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
47	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
48	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
49	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
50	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
51	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
52	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
53	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
54	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
55	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
56	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566
57	63.04.01.2014	TAMBAAN KECIL	73251983731000	DESA TAMBAAN KECIL	TABUNGANEN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TAMBAAN KECIL	024401000662302	CABANG MABABAHAN	70566

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

[illegible]

[illegible]

B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Barito Kuala
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.1, Ulu Benteng,
Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan
Selatan 70511

Yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

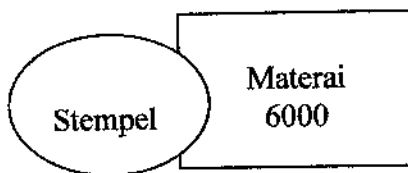
Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN Banjarmasin
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat : Jl. D. I. Panjaitan No.10, Antasan Besar, Kec.
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70114

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dan Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2020

Marabahan, 2021



..... (nama bupati)

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten : BARITO KUALA
Desa :

Kecamatan :
Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTIN
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
Sasaran		Indikator	Jumlah		%
Ibu Hamil	1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan.			
	2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
	5	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
	8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan			
	3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
	4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak			
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali			
Anak 2 sd 6 Tahun	1	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jenderal Sudirman No. 65 Telp. (0511) 4799337 Marabahan 70513
Email : dpmdbatola@gmail.com

Marabahan,2021

Kepada :

Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa

Di

Tempat

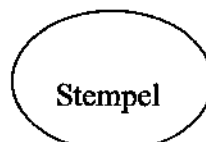
SURAT PENGANTAR

NOMOR :/...../DPMD

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap dengan rincian sebagai berikut : a..... b..... c..... d. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (<i>worksheet</i>) perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa *

* Khusus Tahap I

Kepala,



..... (**nama kaban**)

G. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor : BAR-/ (Kode Kab) / (Kkode KPPN) / 20.XX

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2019 antara **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala** dengan **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa Sejumlah Rp..... beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPKAD dan Cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD Tahun Berikutnya)	Sisa Dana Desa yang akan disetor kembali
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti- bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp. 0 disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 Oktober 2020

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....20XX

Petugas Rekon dari BPKAD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama

NIP.

Nama

NIP.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

E. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KEPALA DESA

Jalan No. RT.13 Telp./Fax. (0511)..... Kode pos

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Barito Kuala

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG
		Rp.....	

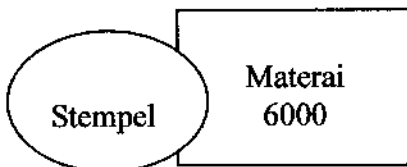
Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Pada Bank :

....., 2021

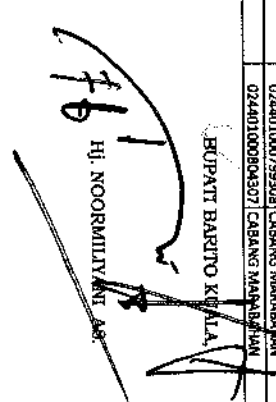


.....(nama kepala desa)

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NIPWP	ALAMAT KANTON DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REFERENSI	NOMOR REFERENSI	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
168	63.04.15.2003	PENGHULU	006292320731000	IL. HARTONO RT.3, DS PENGHULU	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA PENGHULU	024401000762301	CABANG MARABAHAN	70511
169	63.04.15.2004	BAGUS	712737120731000	IL. S. PARMAN RT.4 DESA BAGUS	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA BAGUS	024401000763309	CABANG MARABAHAN	70511
170	63.04.15.2006	BALUK	30056129731000	IL. HARTONO RT.5 BALUK	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA BALUK	024401000761305	CABANG MARABAHAN	70511
171	63.04.15.2006	ANTAR BARU	71654522731000	IL. ANIR TALAMAN KM.7 DS ANTAR BARU	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA ANTAR BARU	024401000771307	CABANG MARABAHAN	70511
172	63.04.15.2007	ANTAR JAYA	30131967731000	IL. ANIR TALAMAN KM.12 RT.2 ANTAR JAYA	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA ANTAR JAYA	024401000769303	CABANG MARABAHAN	70511
173	63.04.15.2008	ANTAR RAYA	715181798731000	IL. TALAMAN KM.10 RT.0 RW.1, DS ANTAR RAYA	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA ANTAR RAYA	024401000762009	CABANG MARABAHAN	70511
174	63.04.15.2009	SIDO MAKUR	72008815731000	DS SIDO MAKUR, RAY.9 RT.7 NO.2	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SIPO MAKUR	024401000762009	CABANG MARABAHAN	70511
175	63.04.15.2010	KARYA MAJU	30098520731000	IL. RAY.5 RT.3 RW.2 DS KARYA MAJU	MARABAHAN	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA KOLAM KIRI	024401000764303	CABANG MARABAHAN	70560
176	63.04.16.2001	KOLAM RAYA	73529923731000	DESA KOLAM KIRI RT.004 RW.003	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA ROHAM RAYA	024401000770204	CABANG MARABAHAN	70560
177	63.04.16.2002	ROHAM RAYA	73661117731000	DESA SIMPANG JAYA RT.007 RW.002	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SIMPANG JAYA	024401000765305	CABANG MARABAHAN	70560
178	63.04.16.2003	SIMPANG JAYA	73661117731000	DESA SIMPANG JAYA RT.007 RW.002	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SIMPANG JAYA	024401000765305	CABANG MARABAHAN	70560
179	63.04.16.2004	TUMIH	73661117731000	DESA TUMIH RT.002 RW.001	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA TUMIH	024401000773001	CABANG MARABAHAN	70560
180	63.04.16.2005	PINANG HABANG	73661117731000	DESA PINANG HABANG RT.003 RW.001	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA PINANG HABANG	024401000773304	CABANG MARABAHAN	70560
181	63.04.16.2006	WARINGIN KENCANA	732039045731000	DESA WARINGIN KENCANA RT.003 RW.001	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA WARINGIN KENCANA	024401000774308	CABANG MARABAHAN	70560
182	63.04.16.2007	BABAT RAYA	73489592231000	DESA BABAT RAYA RT.005 RW.001	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA BABAT RAYA	024401000774308	CABANG MARABAHAN	70560
183	63.04.16.2008	KOLAM KANAN	735664986731000	DESA KOLAM KANAN RT.005 RW.001	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA KOLAM KANAN	024401000774308	CABANG MARABAHAN	70560
184	63.04.16.2009	SIDOMULYO	7408076731000	DESA SIDOMULYO RT.11 RW.002	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA KOLAM KANAN	024401000809307	CABANG MARABAHAN	70560
185	63.04.16.2010	KOLAM MAKUR	734198005731000	DESA SIDOMULYO RT.11 RW.002	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SURYA KANTA	024401000813306	CABANG MARABAHAN	70560
186	63.04.16.2011	SURYA KANTA	735173409731000	DESA SURYAKANTA RT.007 RW.002	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SURIYA KANTA	024401000813306	CABANG MARABAHAN	70560
187	63.04.16.2012	SUMBER RAHAYU	734082498731000	DESA SUMBER RAHAYU RT.05 DUSUN 01	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SUMBER RAHAYU	024401000773302	CABANG MARABAHAN	70560
188	63.04.16.2013	DWIPASARI	734675861731000	DESA DWIPASARI RT.002 RW.002	MARABAYA	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA DWI PASARI	024401000773302	CABANG MARABAHAN	70560
189	63.04.17.2001	JEANGKIT BARAT	73271522731000	DESA SAMPUJANA RT.004 RW.002 KEC. JEANGKIT	JEANGKIT	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA SAMPUJANA	024401000809305	CABANG MARABAHAN	70561
190	63.04.17.2002	BAHANDANG	73271522731000	DESA BAHANDANG IL. KAU ALALAK RT.001 RW.001 KEC. JEANGKIT	JEANGKIT	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA BAHANDANG	024401000809305	CABANG MARABAHAN	70561
191	63.04.17.2003	JEANGKIT TIMUR	73285323731000	DESA JEANGKIT TIMUR RT.003 RW.002 KEC. JEANGKIT	JEANGKIT	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA JEANGKIT TIMUR	024401000809305	CABANG MARABAHAN	70561
192	63.04.17.2005	CAHAYA BARU	73285323731000	DESA CAHAYA BARU IL. RAY.7 RT.008 RW.003 KEC. JEANGKIT	JEANGKIT	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA CAHAYA BARU	024401000799308	CABANG MARABAHAN	70561
193	63.04.17.2006	JEANGKIT PASAR	73271685731000	DESA JEANGKIT PASAR RT.003 RW.002 KEC. JEANGKIT	JEANGKIT	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA JEANGKIT PASAR	024401000799308	CABANG MARABAHAN	70561
194	63.04.17.2007	JEANGKIT MUARA	73271685731000	DESA JEANGKIT MUARA RT.004 RW.002 KEC. JEANGKIT	JEANGKIT	KALIMANTAN SELATAN	BANK BRI	PEMERINTAH DESA JEANGKIT MUARA	024401000804307	CABANG MARABAHAN	70561



 H. NOORMULLYANTI